



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Mahendradatta (belakang SPBU Semobaung), Banjar Marga Sengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan BTN. Manggis, Banjar Candi Baru, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 16 Februari 2015 dengan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Februari 1989 di Gianyar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh P.P.N./K.U.A. Kecamatan -, Kabupaten Gianyar, tanggal 26 Januari 1989;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Banjar Candi Baru sampai tahun 2005, kemudian pindah ke Jalan Manggis sampai dengan tahun 2011;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 21 April 1990;
 - ANAK 2, laki-laki, lahir tahun 1995;
 - ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 18 Oktober 1999;
 - ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 23 Juni 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering marah-marah karena Penggugat tidak melayani Tergugat karena kelelahan setelah bekerja;
 - Tergugat merasa cemburu karena pada tahun 2011 sampai tahun 2012 Penggugat mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama (NAMA), namun Tergugat terus mengungkit-ungkit masalah hubungan tersebut sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2011 dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah kos di Desa Blahbatuh namun masih sering kembali ke rumah Tergugat untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sejak 2 bulan terakhir Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gianyar c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi, namun juga tidak berhasil. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT (Penggugat) Nomor : 5104035907710001 tanggal 05-06-2013 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Nomor : - Tanggal 26 Pebruari 1989 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - ,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Nasi, bertempat tinggal di Jalan Mahendradatta (belakang SPBU Semobaung), Banjar Marga Sengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan 1 meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara persis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal Jalan Mahendradatta (belakang SPBU Semobaung), Banjar Marga Sengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sedangkan Tergugat di Jalan BTN Manggis, Banjar Candi Baru, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kadang-kadang masih berkomunikasi walaupun hanya menengok anak;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Makanan, bertempat tinggal di Jalan Mahendradatta

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belakang SPBU Semobaung), Banjar Marga Sengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak akan tetapi 1 meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat telah menikah siiri dengan orang lain yang bernama Andi dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal Jalan Mahendradatta (belakang SPBU Semobaung), Banjar Marga Sengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sedangkan Tergugat di Jalan BTN Manggis, Banjar Candi Baru, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kadang-kadang masih berkomunikasi walaupun hanya menengok anak;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Dr. Hj. LAILATUL AROFAH, M.H. namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena tidak melayani Tergugat karena kelelahan setelah bekerja dan Tergugat merasa cemburu karena pada tahun 2011 sampai tahun 2012 Penggugat mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Andi, namun Tergugat terus mengungkit-ungkit masalah hubungan tersebut sehingga sejak bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena perkara ini masuk perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjar Marga Sengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada 26 Februari 1989 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu disebabkan karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki bernama Andi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 s/d P.2 terbukti fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sama-sama beragama Islam, menikah pada tanggal 26 Februari 1989 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, di samping itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dihubungkan pula dengan fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 s/d P.2 dan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebabnya karena Penggugat selingkuh (menikah siiri) dengan laki-laki bernama (NAMA);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;

4. Bahwa upaya damai sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat selingkuh (menikah siiri) dengan laki-laki lain yang bernama Andi;
3. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقا إذا ثبت الضرر وعجز
بأئنة عن الإصلاح بينهما

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقا

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H, oleh **Drs. Burhani** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Taufiq Rahmani, S,Ag** dan **Andri Yanti, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Rabu tanggal 1 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 H, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramli, S,H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh.Taufiq Rahmani, S,Ag

Drs. Burhani

Hakim Anggota

ttd

Andri Yanti, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Ramli, S,H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	60.000
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 0005.Pdt.G/2015/PA.Gia